

PENGHENTIAN – PENGGUNAAN – BMN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan surat Kementerian Keuangan Negara Nomor 43/KM.06/KNL.0601/2024 perihal Penetapan dan status penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2003; Peraturan No. 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri No. 71 Tahun 2019; Perpres 95 Tahun 2018; Perpres No. 57 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.01/2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2003.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

- CATATAN:**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Juni 2025.
 - Lampiran 1 halaman.